

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Agam Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Nagaari Persiapan sudah berjalan sesuai dengan kebijakannya. Namun masih ada yang perlu diperbaiki berdasarkan variable evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh Leo Agustino. Pertama, variable sumberdaya aparatur pada umumnya tidak berasal dari basic keilmuan tentang pemerintahan namun proses penetapannya merujuk pada kebiakan yang ada. Kedua, variable kelembagaan sudah berjalan cukup baik namun terdapat aspek positif dan aspek negatif didalamnya. Dari aspek positif dalam indikator kepemimpinan dan manajemen organisasi sudah berjalan baik. Namun dari aspek negatif dalam indikator koordinasi dan kolaborasi terdapat miss pemahaman terhadap alur koordinasi yang membuat adanya prasangka yang muncul serta indikator komunikasi publik yang kurang massive dilakukan sehingga timbulnya perbedaan perspektif antara pemerintah dan masyarakat.

Ketiga, variable sarana, prasarana dan teknologi ada hal yang perlu diperbaiki. Pada indikator ketersediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan nagari persiapan sudah cukup memadai dengan adanya swadaya dan bantuan dari masyarakat. Namun terkait asset terdapat permasalahan dikarenakan belum diselesaikan secara menyeluruh. Pada indikator ketersediaan IoT belum maksimal dikarenakan pemenuhan syarat administrasi masih dilakukan dengan manual yaitu mengantarkan langsung ke tingkat kabupaten. Sedangkan

kualitas data sudah berjalan dengan baik karena dilakukan crosscheck data dengan pihak terkait untuk memastikan kevalidannya. Keempat, variable finansial bahwa pengalokasian anggaran yang berasal dari APB nagari induk kepada nagari persiapan pada realisasinya belum maksimal. Hal ini membuat keberlangsungan kegiatan dalam penyelenggaraan nagari persiapan menjadi terbatas dan berdampak pada penggunaan dana pribadi. Kelima, pada variable regulasi dalam ketersediaan regulasi turunan sudah baik dengan adanya regulasi turunan yang jelas, sinkron dan harmonis sebagai rujukan bagi pelaksana penyelenggaraan nagari persiapan. Namun terdapat perbedaan cara pandang terhadap pemahaman akan regulasi antar pelaksana kebijakan terutama pada bagian asset sehingga permasalahan yang muncul belum terselesaikan secara menyeluruh.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran-saran yang diharapkan bisa menjadi masukan untuk pealaksanaan kebijakan yang lebih baik dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Agam Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nagari Persiapan pada Pemekaran Nagari Kamang Mudiak. Saran-saran tersebut ialah sebagai berikut:

1. Saran bagi pemerintah nagari induk agar bisa memfasilitasi untuk menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan dampak pemekaran nagari seperti penyelesaian pembagian asset dengan nagari pemekarannya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nagaei Persiapan. Selanjutnya saran bagi pemerintah nagari persiapan agar dapat menyelesaikan segala hal yang berkaitan

dengan dampak pemekaran nagari seperti penyelesaian pembagian asset dengan nagari induk sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nagari Persiapan yang difasilitasi oleh nagari induk.

2. Saran bagi tokoh masyarakat dan niniak mamak diharapkan permasalahan yang terjadi sebelumnya dan belum diselesaikan agar dapat diselesaikan terutama berkaitan dengan batas dan asset agar pemerintah dan masyarakat memiliki satu pandangan.
3. Saran bagi penelitian selanjutnya yang memiliki ketertarikan terkait pembahasan pemekaran daerah ialah dapat mengkaji lebih banyak referensi mengenai pemekaran dan dapat berfokus pada tahap perencanaan dan implementasi terkait kesiapan sebuah daerah untuk melakukan pemekaran agar dapat meminimalisir permasalahan yang menyangkut masyarakat.

